



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 6 JANUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 66/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 222] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Ferry Joko Yuliantono

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 Januari 2022, Pukul 13.42 WIB – 14.23 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A.A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Ferry Joko Yuliantono

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Refly Harun
2. Muh. Salman Darwis

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:01]**

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [00:18]**

Walaikum salam wr. wb.

**3. KETUA: ANWAR USMAN [00:22]**

Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini sidang pendahuluan pertama untuk Perkara Nomor 66/PUU-XIX/2021 mengenai Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Menurut catatan dari Kepaniteraan, Kuasa Pemohon hadir, Pak Refly dan kawan. Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Pak Refly untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Kami sudah baca, tapi karena sesuai hukum acara, maka dipersilakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [01:34]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi, Ketua Majelis, Yang Mulia Dr. Anwar Usman dan saya lihat Profesor Arief Hidayat, dan kemudian Dr. Daniel Yusmic Yang Mulia. Permohonan ini diajukan oleh Ferry Joko Yuliantono, seorang warga negara Republik Indonesia, karyawan swasta yang kita tahu ada aktivitas lainnya, tapi dalam hal ini bertindak sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih (the right to vote). Sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa yang bersangkutan kalau sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah pernah kawin memperoleh hak untuk memilih (the right to vote). Jadi, kapasitas beliau adalah sebagai warga negara perseorangan yang memiliki hak untuk memilih.

Mengenai kedudukan hukum, legal standing Pemohon, tadi sudah dijelaskan, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak kami jelaskan. Kemudian, mengenai kedudukan hukum, legal standing Pemohon, tadi kami sudah jelaskan bahwa kedudukan yang bersangkutan adalah sebagai pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, pemilih warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Jadi, dengan kelahiran 27 Juli 1967, Pemohon adalah pemilih.

Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi atau Panel Hakim Konstitusi, memang sebelumnya dalam putusan terakhir, hak memilih itu dinyatakan tidak dapat diterima putusannya, tapi dalam kesempatan ini kami tetap mengajukan itu sebagai sebuah argumentasi karena kami berkeyakinan bahwa ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, terutama Ketentuan Pasal 6 ayat (2) itu adalah ketentuan yang tidak hanya menyangkut hak-hak partai politik peserta pemilihan umum, ya, untuk mengajukan kandidat (the right to be candidate), tapi juga adalah terkandung di dalamnya hak untuk memilih (the right to vote) bagi warga ... warga negara. Bahkan kami mengatakan bahwa sesungguhnya penerima manfaat dari pemilihan presiden dan wakil presiden yang paling utama bukan partai politik, tetapi justru warga negara Republik Indonesia. Karena terakhir, presiden yang akan terpilih adalah Presiden Republik Indonesia, bukan presiden partai politik. Karena itu, kami menganggap bahwa seharusnya dan sudah semestinya pemilih tetap diberikan hak di legal standing untuk mengajukan permohonan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Itu, Yang Mulia, mengenai kedudukan hukum.

Kemudian mengenai pokok permohonan, kami mengajukan satu saja pasal di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, yaitu Pasal 222 yang lengkapnya berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya."

Kami beranggapan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), Pasal 6A ayat (4), kemudian Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kami berkeyakinan bahwa permohonan ini masih sangat relevan sekalipun ini sudah pernah diajukan berkali-kali karena di masyarakat masih terjadi pro dan kontra yang luar biasa menyangkut eksistensi presidential threshold dan survei yang dilakukan misalnya oleh indikator politik, mereka menginginkan bahwa pasangan calon presiden itu ya, lebih dari 2, kalau bisa tidak terjadi lagi pada seperti dua perhelatan terakhir yang sedikit banyak disebabkan oleh pemberlakuan presidential threshold.

Di sini kami menyatakan beberapa pandangan ahli hukum ada ... ada juga ahli ilmu politik, kemudian ada pimpinan lembaga negara, dan organisasi kemasyarakatan, antara lain yang kami sampaikan pendapat dari dua mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Jimly Asshiddiqie dan Bapak Hamdan Zoelva. Kemudian Ketua DPD, La Nyalla Mattalitti, kemudian wakil ketua MPR, Syarif Hasan, dan anggota atau ketua ...

Ketua DPD di MPR yaitu ... kelompok DPD di MPR, yaitu Bapak Tamsil Linrung. Ada juga kami sertakan pernyataan Siti Zuhro, ilmuwan politik, kemudian Zainal Arifin Mochtar, Hukum Tata Negara, dan kemudian ada juga dari Organisasi Pengurus Pusat Muhammadiyah yang kesemuanya menyatakan bahwa ambang batas itu dengan berbagai argumentasinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, baik secara eksplisit mereka mengatakan demikian, maupun secara implisit karena mereka kaitan dengan isu-isu mengenai demokratisasi, rekrutmen, dan lain sebagainya, polarisasi masyarakat, dan lain sebagainya.

Selanjutnya kami menguraikan satu demi satu pertentangan dengan ayat-ayat atau pasal-pasal dalam konstitusi tersebut, sebagaimana kami sudah sebutkan seperti itu.

Lalu kami juga, Yang Mulia, pada halaman 19 juga mengungkapkan fakta sosiologis yang tidak haram untuk dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Bahwa tentu saja hukum paling tidak kan, harus ada yang namanya perspektif sosiologisnya juga selain yuridis dan filosofis. Yaitu pemberlakuan ini justru terjadinya pembelahan dalam masyarakat ya, menghambat regenerasi dan lain sebagainya.

Kemudian kami juga menyertakan perubahan pandangan Mahkamah. Karena barangkali akan ditanyakan kepada kami apa bedanya dengan permohonan terdahulu, kami sudah sertakan di sini ada beberapa hal. Paling tidak secara *post factum* ini berbeda, karena inilah permohonan pertama selain permohonan Bapak Rizal Ramli yang kemarin ditolak legal standing-nya yang mempermasalahkan ketentuan *presidential threshold* pasca ditetapkannya *presidential threshold* dalam pemilu serentak pertama 2019. Jadi, ada fakta-fakta baru, yaitu ya, secara ... secara faktual memang ada yang dirugikan.

Kemudian, kami juga melihat ada perubahan pandangan Mahkamah. Jadi, Mahkamah juga tidak haram untuk mengubah pandangannya. Sebagai contoh misalnya pada putusan tahun 2008 itu, MK ... 2009 sebenarnya dibacakan putusan tersebut. MK pernah sebelum pemilu, MK pernah mengatakan bahwa pemilu yang tidak serentak itu adalah konstitusional. Tapi kemudian pada putusan yang dibacakan pada Februari 2014, MK mengatakan yang konstitusional adalah serentak. Demikian juga misalnya *ex post facto law* atau *retrospective law* itu juga MK berubah pandangan dalam dua kasus, yaitu bom Bali dan kemudian kasus Abilio Soares.

Demikian juga keserentakan itu sendiri, MK juga bisa berubah pandangan ketika putusan terakhir mengatakan bahwa keserempakan itu dalam enam perspektif. Jadi, tidak hanya serentak semuanya, tapi bisa juga serentak DPR, DPD saja, ya, kemudian macam-macam ada 6 di sini. Karena itu, kami mengajukan sekali lagi dengan harapan bahwa karena hukum itu atau konstitusi itu hidup di masyarakat ya, sebagai *the living constitutes*, kami berharap bahwa permohonan ini kali ini akan atau bakal

dikabulkan. Kami juga mohon maaf, Yang Mulia Hakim Konstitusi, berpandangan bahwa apa yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam putusan sebelumnya yang tidak menolak pembatalan presidential threshold dengan alasan memperkuat sistem presidensial.

Kemudian yang kedua itu terkait dengan open legal policy. Dan kemudian terkait dengan tata cara ... apa ... pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, kami juga mengemukakan argumentasi pembeding yang barangkali mudah-mudahan bisa diterima oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia sebagai bahan atau sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan ini.

Terakhir, petitum.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon.

Sebelum kami mengakhiri ini, kami ... kami meminta dan mungkin berkenan Pemohon Prinsipal untuk mengajukan barangkali motivasi dalam mengajukan permohonan ini. Begitu, Yang Mulia, barangkali dari kami Kuasa Hukum.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

#### **5. KETUA: ANWAR USMAN [12:54]**

Ya, baik, Pak Refly. Ya, silakan menyampaikan, ya, 1-2 menit. Silakan!

#### **6. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [12:60]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim konstitusi. Selamat siang, Pak Refly Harun dan Mas Salman. Yang Mulia Hakim konstitusi, saya memang sengaja menjadi Pemohon untuk menggugat tentang presidential threshold karena memang menurut mendapat saya pertama, setelah saya baca-baca, saya sebagai warga negara meskipun juga saya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerinda merasa bahwa pembelahan seperti yang dimaksud oleh Kuasa Hukum Pak Refly Harun tadi mengenai pembelahan di masyarakat itu menjadi sangat penting untuk kita jadikan pertimbangan. Bahwa memang 2 pasang ini, itu menurut pendapat saya, lahir karena ada threshold, apalagi threshold-nya sedemikian besarnya

yang mengakibatkan pada hanya masing-masing partai mengelompok kepada 2 pasangan. Dan 2 pasang ini seperti yang kita ketahui bersama, di masyarakat memunculkan fanatisme yang kemudian seperti kita lihat di masyarakat, di keluarga menjadi terbelah menjadi mendukung pasangan 01 dan pasangan 02. Dan pembelahan ini bukan hanya melahirkan kekerasan, bukan hanya verbal. Tetapi kekerasan ... apa ... fisik di masyarakat yang saya merasakan, menyaksikan bagaimana persaingan itu menjadi konflik atau setidaknya menjadi potensi konflik yang mengkhawatirkan dan kemudian berisiko terhadap pecahnya ... apa ... solidaritas di masyarakat kita.

Untung saja, Yang Mulia Hakim Konstitusi, Pak Prabowo kemudian mau bergabung ke dalam pemerintahan, gitu. Nah, saya membayangkan kalau kemudian itu tidak terjadi, maksudnya antara pasangan 02 dan 01 tidak bersatu itu saya membayangkan akan berakibat yang sangat fatal sekali. Korbannya sudah banyak, banyak yang ditahan, banyak yang kemudian meninggal dalam hal penyelenggara pemilihan, itu juga terjadi akibat karena adanya fanatisme untuk memenangkan persaingan yang hanya disediakan hanya oleh dua pasang ini.

Oleh karena itu, dalam pengajuan Permohonan ini, sekiranya ini bisa dijadikan pertimbangan threshold dihilangkan, kita bisa memunculkan lebih banyak pasangan calon yang akan kita berikan kepada masyarakat untuk dipilih. Pertama, kita bisa menghilangkan potensi konflik yang diakibatkan dalam pengalaman dua kali pilpres itu. Kemudian, pengelompokan calon-calon, itu bisa terjadi di dalam putaran yang kedua, yang saya setuju bahwa pemerintahan tetap harus stabil dan dalam rangka mendukung presidensial tersebut, parlemen pun juga akan bisa lebih ada solidaritas, begitu. Di dalam putaran kedua, itu akan dimungkinkan terjadinya re-grouping kembali, pengelompokan dari partai-partai yang mendukung atau calon-calon yang mendukung, kemudian terpusat kepada putaran kedua, yang menurut saya insya Allah itu nanti akan melahirkan calon presiden yang terpilih dengan dukungan parlemen yang tetap memadai.

Yang berikutnya, sebenarnya mengenai ... saya kurang paham tentang open legal policy, begitu, Yang Mulia Hakim Konstitusi, cuma pendapat saya bahwa Mahkamah Konstitusi bisa secara otonom untuk mengambil sebuah keputusan. Karena sebenarnya di dalam konstitusi kita kan sebenarnya tidak diperlihatkan secara eksplisit tentang threshold yang diperlihatkan, gitu, secara eksplisit adalah bahwa syarat calon presiden itu adalah siapa pun warga negara Indonesia bla, bla, bla yang dicalonkan oleh partai politik dan gabungan ... atau gabungan partai politik. Sehingga, yang dilakukan selanjutnya oleh pihak lain, dalam hal ini parlemen atau pemerintah adalah mengatur tentang tata cara. Nah, tata cara ini bukanlah membahas tentang syarat-syaratnya lagi, apalagi kemudian memasukkan unsur threshold sebagai ... apa ... syarat yang diatur juga di dalam tata cara. Sehingga, tata cara yang sifatnya administratif dalam



pandangan saya, itu kemudian menihalkan hal yang sebenarnya menjadi prinsip di dalam konstitusi kita bahwa siapa pun boleh mengajukan sepanjang dia dicalonkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik.

Yang terakhir, ketika kita bicara tentang keinginan masyarakat terhadap perubahan, ada refreshing, ada keinginan untuk yang akan berkuasa akan menjadi lebih baik lagi. Itu kan harus tercermin bukan dengan ukuran hasil pemilu yang sebelumnya, tetapi itu harus terjadi karena memang pada saat itu. Jadi, ketika kita bicara 2024, ada sebagian masyarakat yang ingin adanya perubahan supaya menjadi lebih baik lagi, itu tidak kemudian dijadikan lagi menggunakan lagi ukuran dari apalagi hasil pemilihan yang sebelumnya.

Dan oleh karena itu, menurut pendapat saya dengan ketiadaan threshold itu sangat memungkinkan bahwa aspirasi masyarakat yang menginginkan kehidupan menjadi lebih baik yang tercermin dalam pemilihan presiden itu bisa mendapatkan keinginan hasil pemilihan presiden yang akan membawa Indonesia menjadi lebih baik ini.

Mungkin itu hal-hal yang dapat kami sampaikan sebagai Pemohon, Hakim Mulia ... Yang Mulia Hakim Konstitusi, dan untuk selanjutnya mungkin dalam kesempatan ini kami memohon jika diperkenankan untuk sidang yang berikutnya bisa dilakukan minimal secara hybrid, Bapak Hakim. Syukur bisa offline, gitu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, terima kasih.

Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ANWAR USMAN [20:41]**

Walaikum salam wr. wb.

Baik. Pak Ferry, ada sedikit pertanyaan saya, Bapak sekarang masih anggota aktif Partai Gerindra, ya?

**8. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [20:55]**

Masih.

**9. KETUA: ANWAR USMAN [20:55]**

Ya. Pengurus, ya?

**10. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [20:55]**

Wakil Ketua Umum, Pak.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [20:55]**

Wakil Ketua Umum, ya?

**12. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [20:55]**

Ya.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [20:55]**

Apakah Bapak mengajukan permohonan ini atas persetujuan partai?

**14. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [20:55]**

Partai Gerindra adalah partai yang ketika di DPR kemarin itu sikap partainya menolak presidential threshold 20%. Dan bahkan fraksi Partai Gerindra adalah salah satu fraksi yang walk out, Pak Hakim, pada saat itu. Dan rasanya sampai dengan hari ini belum diubah keputusan resmi dari fraksi atau Partai Gerindra terhadap presidential threshold.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [21:44]**

Enggak. Yang saya tanyakan, apakah Bapak mengajukan permohonan ini atas persetujuan partai?

**16. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [21:50]**

Saya mengajukan permohonan sebagai individu, sebagai warga negara, tetapi tentu dalam rangka untuk ... apa ... ya, bukan ... bukan izin, Pak. Saya belum izin, tetapi saya menggunakan hak pribadi saya (...)

**17. KETUA: ANWAR USMAN [22:08]**

Sebagai warga negara, ya (...)

**18. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [22:09]**

Sebagai warga negara (...)

**19. KETUA: ANWAR USMAN [22:09]**

Ya, baik.

**20. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [22:10]**

Ya.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [22:10]**

Ya, jelas.

Kemudian untuk Pak Refly, itu dalam permohonan ditulis ada 13 Putusan MK (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [22:13]**

Ya.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [22:13]**

Terkait dengan presidential threshold. Menurut catatan kami, itu ada 17, nanti tolong diperiksa kembali.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [22:34]**

Ya. Baik, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [22:34]**

Baik. Mungkin itu saja dari saya.

Sekanjutnya, Yang Mulia Prof. Arief, silakan!

**26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [22:42]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Pemohon prinsipal atau Kuasanya. Saya tidak banyak yang perlu saya sampaikan dalam persidangan kali ini yang pertama ini. Karena saya tahu persis Pak Refly Harun sudah sering beracara dan Pak Darwis juga sering beracara. Sedangkan Pemohon Prinsipal adalah seorang anggota DPR yang bahkan jabatannya begitu tinggi di partai besar, di Partai Gerindra, sehingga saya melihat permohonan ini saya tidak akan masuk ke dalam substansi, tapi perlu mengingatkan kembali, begini.

Untuk legal standing, Pak Refly sudah mengatakan tadi untuk legal standing, mencoba untuk kembali menegaskan bahwa perorangan itu mempunyai hak untuk memilih, sehingga adanya presidential threshold, maka itu membatasi pilihan-pilihan yang bisa dilakukan oleh Pemohon Prinsipal atau rakyat yang mempunyai hak pilih, itu yang dikemukakan.

Kemudian, coba dibaca pada waktu Mahkamah sudah memutuskan, yang tadi disebutkan Pak Ketua tidak hanya 13, tapi 17. Tolong nanti dibaca, supaya Mahkamah bisa berpendapat lain, apakah prinsip ... Pemohon Prinsipal mempunyai legal standing atau tidak? Supaya diperkuat narasi-narasi, argumentasi-argumentasi, sehingga tidak sekedar hanya yang bersangkutan adalah warga negara yang mempunyai hak pilih. Sehingga dengan adanya calon yang terbatas itu membatasi masyarakat atau Para Pemohon Prinsipal dalam menentukan pilihan, itu coba lebih diperkuat argumentasinya, dibangun berdasarkan teori-teori yang saya lihat, itu bisa memperkuat legal standing-nya.

Kemudian yang kedua, saya tidak akan masuk ke substansi, tetapi coba tolong dibaca kembali putusan-putusan Mahkamah. Putusan-putusan Mahkamah cukup memberikan gambaran, sehingga substansi yang dimohonkan ini positifnya bisa membawa Mahkamah untuk bisa mempertimbangkan. Saya setuju Mahkamah pernah bergeser dari satu putusan ke putusan yang lain, yang menjadikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau konstitusi itu menjadi the living constitution, jadi bisa berubah. Tapi perubahannya itu betul-betul ada persyaratan-persyaratan, kondisi-kondisi baru, apakah itu kondisi filosofis, kondisi sosiologis, atau kondisi normatif baru, fakta hukum yang baru, atau fakta sosial baru, sehingga Mahkamah bisa berubah dan bergeser dengan putusan yang dilakukan terdahulu. Itu tolong diperkuat.

Kemudian yang terakhir masukan saya. Pada waktu menyebutkan dasar kewenangan Mahkamah untuk menguji, itu Pemohon, Kuasa Hukumnya menyusun Permohonan ini masih menggunakan dasar hukum yang lama, Pemohon masih mengacu pada PMK Nomor 6 Tahun 2005. Sekarang ini sudah ada pengujian undang-undang itu ada dasar hukum baru yang menindaklanjuti Undang-Undang MK yang baru, yaitu PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, sudah berubah, bukan PMK Nomor 6/2005. Perubahan itu salah satunya adalah mengantisipasi situasi, kondisi yang masih ... apa ... ada pandemi Covid, sehingga Pemohon Prinsipal tadi yang memohon kepada Mahkamah supaya persidangannya bisa dilakukan secara luring, hadir di dalam persidangan. Untuk sementara ini sudah ada dasar hukum yang sangat kuat bahwa semua PUU dilakukan melalui cara daring. Tidak pernah selama pandemi ada pengujian undang-undang menggunakan cara-cara yang luring, cukup dilakukan secara daring.

Dalam penanganan pilkada memang dilakukan secara hybrid dan itu juga sudah ada dasar PMK-nya yang baru. Selama pandemi, maka penyelesaian perkara pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu dilakukan melalui sarana persidangan hybrid. Kenapa ada perbedaan dengan yang PUU? Karena dalam pilkada itu bukti-bukti fisiknya itu harus dilihat, didengar, disaksikan oleh Hakim secara fisik. Sehingga kita, seluruh berkas-berkas yang masuk dalam penanganan pilkada itu dimasukkan dulu di satu kontainer yang fungsinya adalah melakukan sterilisasi meskipun buktinya banyak, disiapkan di Mahkamah ada satu kontainer besar yang di

situ setiap bukti fisik yang masuk itu disterilisasi. Lah, kalau dalam PUU tidak diperlukan bukti yang nyata, perlu bukti yang disaksikan secara langsung, maka aturannya semuanya dilakukan secara daring.

Oleh karena itu, permohonan Pemohon Prinsipal untuk menyelenggarakan persidangan secara luring itu tidak ada dasar hukum di dalam PMK kita Nomor 2 Tahun 2021 selama masih ada larangan pemerintah dalam menangani masalah Covid. Itu yang perlu saya sampaikan.

Terima kasih, Pak Ketua. Itu yang bisa sampaikan.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [30:47]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, masih, Yang Mulia Pak Daniel. Silakan!

**28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [30:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Yang pertama, terkait dengan dasar hukum tadi sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Arief. Di dalam permohonan ini, ini saya menduga ini mungkin copy-paste saja nih, soal kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam halaman 2, Pak Refly, itu poin 3 dan 4 itu, yang 3 itu Undang-Undang MK yang terbaru kan Nomor 7 Tahun 2020. Dugaan saya ini mungkin copy-paste saja, sehingga itu terlewatkan. Demikian pula poin 4 itu, PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu juga terlewatkan, ya. Itu untuk legalitas regulasi terkait dengan kewenangan MK.

Kemudian, yang kedua, terkait dengan legal standing tadi sudah disampaikan oleh Kuasanya adalah perseorangan. Kemudian setelah penjelasan dari Pak Ferry, menjelaskan bahwa Pak Ferry adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Dalam Permohonan ini halaman 19 ini yang saya baca ini ada 4 fraksi yang secara faktual itu walkout, ya. Jadi, salah satu fraksi itu fraksinya Pak Ferry yang tadi Pak Ferry menjelaskan bahwa sampai saat ini sikap partai itu belum berubah, ya. Nah, pandangan-pandangan yang disampaikan dalam Permohonan ini, itu sedapat mungkin kalau bisa, tidak hanya dari fraksi atau partai yang walkout, Pak Refly. Saya tidak tahu apakah tadi ada, misalnya Wakil Ketua Umum, Pak Syarief, ya, Syarief Hasan, itu partainya itu walkout atau tidak? Ini juga supaya dia lebih objektif nanti bahwa sekalipun misalnya ada partai yang ... yang setuju dengan parliament threshold, tapi ada pandangan-pandangan yang sebenarnya berbeda dengan partai, kalau sekiranya itu ada. Karena kalau di sini kan ada 4 fraksi yang walkout, tentu punya pandangan tersendiri, punya perspektif tersendiri.

Nah, dalam kaitan itu dalam kapasitas atau legal standing-nya ini ada beberapa catatan, walaupun tadi Pak Ferry sudah menjelaskan adalah wakil ketua umum. Nah, ini harus jelas dulu di dalam posisi sebagai wakil

ketua umum atau sebagai warga negara? Kalau hanya sebagai warga negara, itu kalau bisa dilampirkan bukti-bukti pendukung dalam kapasitas sebagai perseorangan. Tapi kalau misalnya sebagai wakil ketua umum, anggaran dasarnya itu misalnya mengikat, maka itu juga perlu ada keterangan dari partai bahwa yang Pak Ferry ajukan Permohonan ini adalah pribadi. Sehingga, legal standing yang dikuatkan di sini adalah terkait dengan perseorangan, ya? Jadi, tidak terkait dengan partai.

Kemudian, pada waktu 2017, apakah Pak Ferry sudah anggota partai ... anggota DPR atau belum? Pak Ferry bisa ... 2017 pada waktu pembahasan Undang-Undang Pemilu. Belum ada suaranya, Pak Ferry.

**29. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [35:20]**

Bukan, bukan anggota DPR, Pak, saya, Pak.

**30. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:23]**

Oh, sekarang juga bukan, ya?

**31. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [35:28]**

Bukan, bukan, Pak.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:29]**

Hanya pengurus partai, tapi bukan anggota DPR?

**33. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [35:30]**

Bukan anggota DPR.

**34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [35:34]**

Baik.

Kemudian, soal MK, saya kira tadi Yang Mulia Prof. Arief sudah ingatkan bahwa MK juga bisa berubah pendirian dan itu sudah banyak putusan. Tadi juga disampaikan oleh Kuasa Pemohon beberapa putusan MK. Nah, ini nanti coba diberikan kontra argumentasi ya, yang lebih meyakinkan, sehingga Mahkamah bisa kemudian akhirnya mengubah pendirian, ya, saya kira itu penting. Tadi yang diingatkan Yang Mulia Prof. Arief, ada aspek filosofis, aspek sosiologis, dan juga aspek yuridis.

**35. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [36:22]**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [36:22]**

Jadi, sebenarnya tidak ada yang dikhawatirkan kalau seolah-olah MK tidak akan berubah pada pendiriannya.

Saya kira catatan saya sementara itu. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [36:39]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Itu Pak Refly dan Pak ... Kuasa ... apa ... Prinsipal, beberapa catatan terutama untuk Pak Refly, sekiranya menggunakan hak untuk memperbaiki permohonan, terserah Kuasa Hukum maupun Prinsipalnya dengan beberapa catatan yang ada tadi.

Untuk itu, Mahkamah memberi kesempatan 14 hari dari sekarang, belum berubah, 14 hari untuk perbaikan itu. Ada perubahan sedikit ketika waktu 14 hari itu dilampaui, maka diberi kesempatan paling tidak atau paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan pada sidang perbaikan. Yang untuk tanggal persidangnya tentu belum bisa dipastikan sekarang, tetapi yang pasti perbaikan itu harus diterima paling lambat hari Rabu, 19 Januari 2022, ya, dihitung dari sekarang tentunya. Tapi kalau lebih cepat dari itu, maka lebih baik. Jadi begitu, Pak Refly, silakan atau ... kalau ada catatan atau tanggapan, silakan, Pak Refly!

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [38:17]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mempertimbangkan dengan ... apa ... hati dan pikiran yang terbuka atas masukan Yang Mulia. Sedikit klarifikasi, Yang Mulia, 17 putusan itu maksudnya termasuk presidensial threshold di luar objek yang kami ajukan, Pasal 222.

**39. KETUA: ANWAR USMAN [38:43]**

Ya (...)

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [38:43]**

Apakah (...)

**41. KETUA: ANWAR USMAN [38:43]**

Ya, terus?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN [38:46]**

Ya, kalau misalnya termasuk objek yang kami ajukan, akan kami masukkan juga. Karena kebetulan dalam permohonan ini kami tidak memasukkan putusan presidensial threshold dengan objek selain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tapi akan kami masukkan kalau yang dimaksud memang putusan-putusan sebelum undang-undang ini diundangkan.

Dan terima kasih tadi atas masukan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat dan Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic. Kami akan sangat pertimbangkan betul mengenai tadi putusan-putusan MK terdahulu untuk diberikan kontra argumentasi dan mudah-mudahan dengan ini ada kesempatan dan peluang bagi kami Pemohon untuk bisa meyakinkan Mahkamah akan kemudian perubahan-perubahan yang mungkin muncul di kemudian hari terhadap putusan-putusan yang sebenarnya sudah diputuskan berkali-kali oleh Mahkamah sampai saat ini. Itu saja, Yang Mulia.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

**43. KETUA: ANWAR USMAN [39:42]**

Walaikum salam wr. wb.

Jadi, begitu, Pak Refly. Mengenai putusan-putusan tadi yang dimaksud itu, ya, bisa dibaca dalam Putusan Nomor 54 Tahun 2018 itu ada catatan itu. Putusan-putusan, baik terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau undang-undang sebelumnya. Tapi pada prinsipnya yang dimaksud itu adalah terkait dengan presidensial threshold.

Baik. Terima kasih, untuk semuanya, Pak Refly dan Pak Ferry.

**44. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [40:25]**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua.

**45. KETUA: ANWAR USMAN [40:25]**

Jadi, sudah jelas tanggal penyerahan perbaikan paling lambat, ya, 14 hari dari hari sekarang.

**46. PEMOHON: FERRY JOKO YULIANTONO [40:29]**

Sekarang, oke.



**47. KETUA: ANWAR USMAN [40:29]**

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB**

Jakarta, 6 Januari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).